

BUPATI BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dasar dan kepastian hukum serta tercapainya tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- c. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

**BAB II
MUATAN MATERI PERATURAN DESA**

Pasal 2

Muatan materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa.

- b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.
- c. Segala sesuatu yang membebani keuangan Desa.
- d. Segala sesuatu yang meletakkan larangan dan kewajiban, membatasi dan membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Muatan materi Peraturan Desa tidak boleh:

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1). Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau atas inisiatif BPD.
- (2). Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.
- (3). Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa.
- (4). Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 6

- (1). Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh:
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD.
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. Tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat.
- (2). Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3). Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 7

- (1). Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2). Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan secara pemungutan suara.
- (3). Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota yang hadir ditambah 1 (satu)

Pasal 8

- (1). Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB IV

BERITA ACARA

Pasal 9

- (1). Setiap rapat pembahasan peraturan desa dibuat Berita Acara rapat yang memuat:
 - a. Materi Peraturan Desa yang dibahas.
 - b. Jumlah dan unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh masyarakat Desa yang hadir.
 - c. Pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.
- (2). Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1). Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2). Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3). Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

- (2). Bupati Kepala Daerah berhak untuk membatalkan suatu Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang materinya dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.
- (3). Untuk kepentingan pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka setiap penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dengan memberikan tembusannya kepada Camat.

Pasal 13

- (1). Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 6 Maret 2000

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BAMBANG PRIYONO

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Seri D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai

perwujudan demokrasi di Desa, yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap kebijaksanaan baik yang dituangkan dalam Peraturan Desa maupun Kepala Desa, dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis.
- Pasal 3 ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) : Pada waktu mengucapkan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing yakni:
- a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam.
 - b. Diakhiri ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik.
 - c. Diawali dengan ucapan “Om atah parawisesa” untuk agama Hindu
 - d. Diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.
- Pasal 6 ayat (1) : cukup jelas

- Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud dengan BPD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa adalah kedudukan BPD tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa.
- Yang dimaksud dengan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa adalah dalam melaksanakan tugasnya BPD dan Pemerintah Desa wajib saling hormat menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif serta tercapainya kemakmuran Desa.
- Pasal 7 ayat (1) : cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : BPD melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan, sedang Pemerintah Desa melaksanakan tugas di bidang eksekutif.
- Pasal 7 ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 8 s/d 12 : cukup jelas
- Pasal 13 huruf a : cukup jelas
- Pasal 13 huruf b : yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.
- Pasal 13 huruf c : cukup jelas
- Pasal 13 huruf d : yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G30 S/PKI adalah:

- 1). Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan G30 S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 2). Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G30 S/PKI tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan terlibat secara tidak langsung dalam G30 S/PKI adalah:

- 1). Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui G30 S/PKI
- 2). Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap baik dalam perbuatan atau ucapan yang menentang usaha penumpasan G30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang ialah organisasi yang dengan tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 13 huruf e s/d n : cukup jelas
- Pasal 14 s/d 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : Larangan rangkap jabatan anggota dan Pimpinan BPD dengan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Sekretaris BPD adalah dimaksudkan agar dapat dijamin pelaksanaan tugas yang objektif dalam bidang legislatif dan pengawasan.

- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 23 ayat (2) : pengertian untuk kegiatan BPD diberikan biaya sebesar maksimal 10% adalah termasuk didalamnya untuk honorarium dan atau uang sidang anggota dan pimpinan BPD, gaji Sekretaris dan staf Sekretariat BPD dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas BPD.
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 huruf a s/d d : cukup jelas
- Pasal 25 huruf e : yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma hidup dan berkembang dalam masyarakat antara lain:
- Dihukum pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Dijatuhi sanksi administrasi karena terlibat kecurangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - Melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa itu.
- Pasal 30 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 30 ayat (2) : Sekretariat BPD dan staf sekretariat adalah bukan merupakan perangkat.

Pasal 30 ayat (3) s/d (4) : cukup jelas

Pasal 31 s/d 3 : cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor 6 Tahun 2000

PERATURAN DESA (1)

KECAMATAN (2)

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR (3)

TENTANG

..... (4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (1)

MENIMBANG : (5)

MENINGGAT : 1. (6)

2.

3.

4. dan seterusnya

SETELAH DIMUSYAWARAHKAN DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA (1)

KECAMATAN (2)

KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG (4)

Pasal 1

..... (7)

Pasal 2

.....

Pasal

- (1). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2). Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : (1)

PADA TANGGAL : (8)

KEPALA DESA (1)

(9)

_____ (10)

1. Nama Desa
2. Nama Kecamatan
3. Nomor Peraturan
4. Nama Peraturan Desa
5. Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.
6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa
7. Memuat materi peraturan, perumusannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
8. Tanggal penetapan Kepala Desa
9. Tanda tangan penetapan Peraturan Desa
10. Nama terang Kepala Desa

Contoh

LAMPIRAN Peraturan Desa

Kecamatan

Kabupaten Banyumas

Tanggal 19 Nomor

BERITA ACARA

Rapat Badan Perwakilan Desa, Desa

Pada hari ini tanggal Tahun bertempat di Kantor/Balai Kelurahan Kecamatan Kabupaten Banyumas telah diadakan Rapat Badan Perwakilan Desa dalam rangka membahas masalah:

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Rapat Badan Perwakilan Desa dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kemasyarakatan dan para anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

..... 20

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA

.....
